
Akibat Hukum Harta Kekayaan Yayasan Dengan Atas Nama Pribadi Oleh Organ Yayasan Di Bukittinggi

Zuri Alvino¹, Mairul²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

E-mail: vinoazuri19@gmail.com¹, mairulmz@yahoo.co.id²

Article History:

Received: 06 Agustus 2024

Revised: 19 September 2024

Accepted: 22 September 2024

Keywords: Akibat Hukum,
Harta Pribadi, Harta Yayasan

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akibat hukum harta kekayaan yayasan dengan atas nama pribadi oleh organ yayasan. Sebagai mana penelitian awal, ditemukan harta kekayaan Yayasan xxx Bukittinggi berupa sebagian bidang tanah, tercatat kepemilikannya atas nama pendiri yayasan secara pribadi. Sementara pengurus Yayasan xxx Bukittinggi telah mendirikan beberapa bangunan di atas tanah tersebut untuk kepentingan badan usaha. Sementara berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Yayasan, maka harus ada pemisahan antara harta kekayaan pendiri dan harta yayasan. Fakta menunjukkan, terdapat permasalahan antara kekayaan yayasan dengan kekayaan pribadi pendiri yayasan. Rumusan masalah 1) Bagaimana status hukum harta kekayaan yayasan xxx Bukittinggi atas nama pribadi oleh organ yayasan? 2) Bagaimana akibat hukum harta kekayaan yayasan dengan atas nama pribadi oleh organ yayasan? Metode Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data terdiri dari data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian sementara menyimpulkan bahwa status hukum harta kekayaan atas nama pribadi oleh organ Yayasan tetap terpisah antara satu dengan lainnya. Harta kekayaan yayasan jelas keberadaannya, sementara harta kekayaan pendiri yayasan juga jelas kedudukannya. Penggunaan harta kekayaan pendiri yayasan berupa sebidang tanah dan sebagian gedung fasilitas pendidikan dipergunakan oleh Yayasan dalam bentuk hubungan hukum pinjam pakai. Akibat hukum yang terjadi jika tidak terdapat pemisahan antara harta pendiri dengan harta yayasan antara lain terjadinya penyimpangan dari tujuan yayasan, ketidakpastian hukum dan berpeluang terjadinya penyimpangan. Dalam pemeriksaan dan kemudian dibuktikan oleh pengadilan bahwa yayasan tersebut dalam pengelolaan harta kekayaan telah melakukan

perbuatan melawan hukum, lalai melaksanakan tugasnya, merugikan merugikan yayasan dan merugikan negara, maka bisa berakibat terhadap pencabutan izin dan atau pembekuan yayasan.)

PENDAHULUAN

Yayasan adalah suatu badan hukum yang memiliki harta kekayaan yang telah dipisahkan dari pemiliknya, sehingga bersifat mandiri dengan maksud dan tujuan tertentu yang bersifat adil dan diurus oleh suatu badan pengurus tanpa anggota (Mona Winata Siahaan, dkk., 2013). Keberadaan yayasan di Indonesia sebagai organisasi dan badan hukum yang bergerak di bidang kegiatan sosial sangat diperlukan. Hal ini juga terkait dengan ketentuan dalam UUD Negara RI Tahun 1945 yang dalam beberapa pasalnya mengatur mengenai kebutuhan tersebut, antara lain Pasal 27, Pasal 31 dan Pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 memperlihatkan bahwa Pemerintah maupun masyarakat membutuhkan keberadaan organisasi yang bersifat sosial (BPHN, 2012). Yayasan merupakan badan hukum yang sifat sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Hal itu berarti yayasan tidak mengejar keuntungan, sehingga hasil usaha Yayasan juga tidak dapat dibagikan kepada semua organ Yayasan (BPHN, 2012)

Yayasan mendirikan badan usaha, maka pasti terdapat dua lembaga di dalamnya, yaitu lembaga yayasan dan lembaga badan usaha yang didirikan oleh yayasan tersebut (Fendi Supriono, 2015). Kekayaan yayasan tersebut harus dipisahkan dari kekayaan pendirinya. Perbuatan hukum memisahkan mengandung makna dan kesukarelaan dari pendiri untuk melepaskan suatu kekayaan. Yayasan lebih dipilih masyarakat karena dibandingkan dengan bentuk badan hukum lain yang hanya terkonsentrasi pada bidang ekonomi dan kegiatan usaha, yayasan dinilai lebih memiliki ruang gerak yang sesuai dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sosial seperti pendidikan, kesehatan serta keagamaan yang pada umumnya belum ditangani oleh bentuk badan-badan hukum lain (Putri Septia, 2017)

Harta kekayaan yayasan merupakan milik sosial karena tujuan dari yayasan itu berfungsi untuk kepentingan sosial. Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Yayasan menyatakan bahwa "Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota." Berdasarkan pengertian tersebut, maka jelaslah tujuan dari yayasan secara keseluruhan adalah bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Karena tujuan tersebut, maka penguasaan harta kekayaan yayasan secara pribadi bisa saja menjadi permasalahan secara hukum karena harta pendiri dengan harta yayasan harus dipisahkan secara tegas sebagaimana ketentuan tersebut.

Kekayaan yayasan tersebut harus dipisahkan dari kekayaan pendirinya. Perbuatan hukum memisahkan mengandung makna dan kesukarelaan dari pendiri untuk melepaskan suatu kekayaan. Dengan perbuatan itu, pendiri demikian juga ahli warisnya, tidak lagi berhak atas kekayaan yang dipisahkan dan dilepaskan itu. Kekayaan yang dipisahkan itu kemudian berubah statusnya sebagai badan hukum, yakni yayasan. Dengan demikian tidak ada orang atau badan yang berstatus sebagai pemilik atas suatu yayasan (Y. Sogar Simamora, 2012)

Menurut informasi yang diperoleh pada tahapan pra-penelitian di Yayasan, diketahui bahwa harta kekayaan Yayasan xxx Bukittinggi berupa sebagian bidang tanah dari total keseluruhan tanah, tercatat kepemilikannya atas nama pendiri yayasan secara pribadi. Sementara pengurus Yayasan xxx Bukittinggi telah mendirikan beberapa bangunan di atas tanah tersebut untuk kepentingan badan usaha Yayasan.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa kekayaan yayasan Yayasan xxx Bukittinggi apabila dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Yayasan maka gedung yayasan berdiri diatas kekayaan pribadi pengurus yayasan yang berbentuk sebidang tanah. Jadi terdapat tumpang tindih antara kekayaan yayasan dengan kekayaan pribadi pengurus yayasan, sementara diketahui bahwa pengurus yayasan tersebut merupakan bagian dari organ yayasan selain dari pembina dan pengawas yayasan. Padahal menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Yayasan menghendaki adanya kekayaan terpisah antara kekayaan pendiri dengan Yayasan.

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana status hukum harta kekayaan yayasan xxx Bukittinggi atas nama pribadi oleh organ yayasan? 2) Bagaimana akibat hukum harta kekayaan yayasan dengan atas nama pribadi oleh organ yayasan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu mempelajari masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung (Adhi, Kusumastuti, 2019). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengungkapkan hukum yang sedang berlangsung dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Penelitian ini melihat bagaimana implementasi aturan hukum merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang pelaksanaan atau penerapan hukum didalam masyarakat (Nur Solikin, 2019) Analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis terhadap data atau bahan hukumnya lebih menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar-fenomena yang diamati, yang tentunya dengan menggunakan logika ilmiah (Nur Solikin, 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Status Hukum Harta Kekayaan Yayasan Xxx Bukittinggi Atas Nama Pribadi Oleh Organ Yayasan

Yayasan Pendidikan xxx ini pertama didirikan di Kota Padang pada tahun 1978. Yayasan ini memiliki badan usaha berupa Lembaga Keterampilan xxx (LKXX). Karena nampak kemajuan dan antusias masyarakat akan keberadaan lembaga pendidikan tersebut, maka kemudian Yayasan Pendidikan xxx membuka cabang di Kota Bukittinggi pada tahun 1980.

Cabang Bukittinggi akhirnya memisahkan diri dari Yayasan xxx Padang dengan mendirikan yayasan tersendiri Yayasan Pendidikan xxx Bukittinggi. Kekayaan awal Yayasan didaftarkan sebanyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Yayasan xxx Bukittinggi beralamat di Jalan xxx Nomor xx, Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi. Pendiri yayasan ini diprakarsai oleh xxx.

Akta pendirian Yayasan tersebut kemudian diperbaharui kembali pada tahun 2012 dengan dikeluarkan Akta Pendirian Yayasan oleh Notaris Megi Oktavia. Akta pendirian Yayasan Pendidikan xxx ini kemudian disahkan dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia tentang struktur kepengurusan dari Yayasan xxx yang terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Pengawas dan Pengurus Harian. Dewan Pembina diketuai oleh Nofrianto. Dewan Pengawas diketuai oleh Murniati. Sedangkan pengurus harian yayasan diketuai oleh xxx.

Yayasan Xxx mempunyai maksud dan tujuan dibidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Realisasi dari maksud dan tujuan tersebut, Yayasan Xxx telah mendirikan dua lembaga pendidikan yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) Xxx dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) xxx Bukittinggi. Kedua lembaga pendidikan tersebut telah

memiliki bangunan dan fasilitas yang lengkap sebagai sebuah lembaga pendidikan. Dengan demikian, gedung dan seluruh fasilitas pendidikan tersebut menjadi harta kekayaan Yayasan Xxx.

Bangunan dan fasilitas pendidikan yang dimiliki oleh Yayasan Xxx tersebut berkedudukan diatas tanah yang sebagian merupakan milik dari pendiri. Diketahui bahwa gedung dan fasilitas pendidikan yang dimiliki oleh Yayasan Xxx berdiri diatas bidang tanah seluas 1331 m² milik pendiri Xxx yang merupakan pendiri Yayasan. Dengan demikian harta kekayaan yayasan berupa bangunan fasilitas pendidikan seperti gambaran diatas, maka terdapat tumpang tindih (campur aduk) antara harta kekayaan yayasan dengan harta kekayaan pendiri. Dimana sebagian harta kekayaan Yayasan berupa bangunan dan fasilitas pendidikan berdiri diatas tanah milik dari pendiri yayasan.

Gambaran tersebut diatas mengandung permasalahan secara hukum terkait status hukum harta kekayaan Yayasan Xxx Bukittinggi atas nama pribadi oleh organ yayasan. Karena sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Yayasan menghendaki adanya pemisahan antara harta kekayaan yayasan dengan harta kekayaan pendiri.

Permasalahan bisa saja timbul, jika nanti terdapat sengketa antara pihak yayasan dengan pihak pendiri. Berdasarkan posisi harta kekayaan yayasan berupa gedung dan fasilitas pendidikan, yang berdiri diatas tanah kepemilikan pribadi dari pendiri yayasan. Maka posisi Yayasan lemah untuk bertahan diatas tanah milik pribadi karena yang hanya dimiliki oleh Yayasan adalah gedung dan fasilitas pendidikan lainnya, Yayasan tidak memiliki tanah tersebut. Posisi tumpang tindih antara harta kekayaan yayasan dan pendiri tersebut bisa berakibat pada pernyataan kepemilikan harta kekayaan yayasan oleh pribadi dari pihak pendiri. Terdapat silang pendapat antara sesama pembina Yayasan mengenai status hukum harta kekayaan Yayasan tersebut. Terdapat keinginan dari beberapa pembina yang ingin menyerahkan harta kekayaan pribadi dari pihak pendiri yayasan untuk dihibahkan ke pihak Yayasan, hingga tidak ada lagi keraguan mengenai harta kekayaan yayasan. Namun terdapat pihak lain yang tidak menginginkan hal tersebut. Pembina tersebut menginginkan bahwa harta kekayaan yayasan tetap mejadi harta kekayaan Yayasan, sedangkan harta kekayaan pribadi pihak pendiri yayasan tetap merupakan harta kepemilikan pribadi.

Dalil yang dipergunakan untuk mengurai status hukum antara harta kekayaan yayasan dengan harta kekayaan pribadi pendiri yayasan sudah Jelas. Harta kekayaan yayasan berupa gedung dan fasilitas pendidikan lainnya sudah jelas asal usul dan keberadaannya melalui pemeriksaan terhadap kinerja panitia pembangunan dan atau panitia pengadaan fasilitas sekolah. Sementara harta kepemilikan pribadi pendiri yayasan dapat dibuktikan dengan keberadaan sertifikat tanah atas Nama pendiri yayasan. Karena pendiri sudah meninggal dunia, maka kepemilikan harta kekayaan pendiri yayasan tersebut dimiliki oleh anak keturunan dari pendiri yayasan.

Permasalahan akibat percampuran harta kekayaan pendiri dengan harta kekayaan yayasan tersebut pernah terjadi pada tahun 2021. Dimana Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Xxx yaitu Z menghendaki agar harta kekayaan pendiri berupa bidang tanah seluah 1331 m² dihibahkan pada yayasan. Alasan yang diajukan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pendidikan Xxx Bukittinggi mendapatkan bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Disyaratkan untuk mendapatkan bantuan tersebut, Yayasan harus memiliki tanah sendiri untuk mendirikan bangunan baru,

sementara Yayasan Pendidikan Xxx hanya memiliki harta kekayaan berupa bangunan fasilitas pendidikan.

Berdasarkan wawancara dengan Z, terdapat bantuan yang bisa didapatkan (SMK) Pendidikan Xxx Bukittinggi. Penggunaan bantuan untuk fasilitas pendidikan seperti meja, kursi, papan tulis, alat tulis dan sebagainya maka tidak menjadi permasalahan. Namun bantuan untuk membangun gedung baru maka hal tersebut tidak dapat direalisasikan karena persyaratan untuk peruntukan bantuan guna membangun gedung baru harus dibangun atas tanah milik yayasan bukan atas tanah milik orang lain. Untuk mendapatkan bantuan tersebut, maka solusi yang tepat adalah dengan cara pendiri yayasan menghibahkan harta kekayaan pendiri berupa tanah kepada Yayasan.

Sedangkan menurut TS, bantuan untuk sekolah hanya bisa didapatkan untuk peruntukan menambah fasilitas pendidikan. Untuk pengadaan bangunan gedung, maka tidak bisa mendapatkan bantuan karena yayasan tersebut tidak memiliki tanah sebagai harta kekayaannya. Jika ada bantuan untuk rehab atau perbaikan bangunan, bantuan hanya dapat diperuntukkan bagi rehan ringan, tidak untuk rehab berat. Maka TS sepakat dengan ide agar pendiri menghibahkan tanah ke yayasan. Dengan demikian bantuan untuk peruntukan pendirian bangunan atau rehab bangunan sekolah oleh Yayasan Pendidikan Xxx dapat diusahakan. Mengingat bangunan Sekolah saat sekarang

Berdasarkan wawancara dengan N, bahwa status hukum dari harta kekayaan yayasan atas nama pribadi oleh organ yayasan sudah jelas. Dia mampu menunjukkan mana yang menjadi harta kekayaan pribadi dari pendiri yayasan dan mana yang menjadi harta kekayaan yayasan. Yang menjadi harta kekayaan pribadi pendiri yayasan berupa tanah dan sebagian gedung pendidikan. Sementara yang menjadi harta kekayaan yayasan adalah sebagian gedung pendidikan dan seluruh fasilitas pendidikan yang ada seperti peralatan labor, peralatan Alat Tulis Kantor (ATK) dan kelengkapan Proses Belajar Mengajar (PBM). Jadi status harta kekayaan itu sudah terpisah dengan sendirinya. Tidak ada tumpang tindih dalam harta kekayaan tersebut karena kepemilikan masing-masing harta kekayaan tersebut sudah jelas, dengan demikian tidak ada permasalahan dalam hal tersebut.

Ide untuk menghibahkan harta kekayaan pendiri berupa tanah oleh Kepala Sekolah tersebut tidak disetujui oleh Pembina Yayasan Pendidikan Xxx. Dengan alasan pokok, jika suatu waktu usaha Yayasan berupa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Xxx Bukittinggi mengalami kemunduran hingga tutup. Maka Harta kekayaan pribadi dari pendiri yayasan dapat dialih fungsikan sesuai dengan keinginan pribadi dari pendiri dan ahli warisnya. Sementara jika harta berupa tanah tersebut telah dihibahkan pada yayasan, maka status tanah tersebut sudah menjadi milik publik bukan milik pribadi lagi.

Sementara itu menurut A, sejarahnya harta kekayaan pribadi pendiri yayasan adalah sebidang tanah dan sebagian gedung. Status Yayasan dalam memakai sebagian gedung adalah berupa pinjam pakai. Dengan demikian status sebagian gedung tersebut tetap menjadi hak milik pribadi. Pihaknya sebagai ahli waris pendiri tidak bermaksud untuk menghibahkan tanah milik pendiri ke Yayasan untuk dijadikan harta kekayaan yayasan.

Terhadap status harta kekayaan yayasan pendidikan xxx atas nama pribadi oleh organ yayasan dapat dianalisis dari konsep yayasan itu sendiri yaitu suatu badan hukum yang memiliki harta kekayaan yang telah dipisahkan dari pemilikinya, maka Yayasan Pendidikan Xxx Bukittinggi sudah jelas pemisahan antara harta kekayaan pribadi pendiri

dengan harta kekayaan yayasan. Tujuan pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri dengan harta kekayaan yayasan tersebut adalah agar yayasan dapat bersifat mandiri untuk mewujudkan maksud dan tujuan dari yayasan xxx Bukittinggi. Pendirian Yayasan Xxx Bukittinggi telah pula dilengkapi dengan struktur organ yayasan yaitu pembina, pengawas dan pengurus harian.

Dianalisis secara hukum, ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Yayasan menghendaki adanya kekayaan terpisah antara kekayaan pendiri dengan Yayasan. Lebih tegasnya, jika memperbandingkan antara ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Yayasan yang menyebutkan bahwa “Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal.” Maka diperbandingkan ketentuan pasal tersebut dengan kenyataan pada Yayasan Pendidikan Xxx tidak ada pertentangan atau tumpang tindih tersebut. Karena dari awal pendirian sudah ada pemisahan harta kekayaan pendiri dengan harta kekayaan yayasan. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Maka diketahui status hukum dari masing-masing harta yang ada. harta pendiri tetap menjadi harta pendiri sedangkan harta yayasan tetap menjadi harta kekayaan yayasan yang dikuasai oleh organ yayasan yang bersifat sosial untuk kepentingan sosial berupa pendidikan.

Dianalisis menurut Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Yayasan mengatur bahwa sumber-sumber kekayaan yayasan selain berasal dari pemisahan kekayaan pendiri, yayasan juga dapat memperoleh kekayaan dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, yaitu Wakaf, hibah, wasiat, dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dengan demikian harta kekayaan Yayasan Pendidikan Xxx didapatkan dari hibah bantuan dari pemerintah atau sumbangan donatur Yayasan.

2. Akibat Hukum Harta Kekayaan Yayasan Dengan Atas Nama Pribadi oleh Organ Yayasan

Keberadaan yayasan Pendidikan Xxx Bukittinggi terkait dengan akibat hukum terkait dengan penguasaan harta kekayaan pendiri oleh organ Yayasan dianalisis mengenai teori berdirinya yayasan. Konsep tentang badan hukum seperti yayasan dapat dijelaskan melalui teori fiksi, bahwa keberadaan badan hukum itu akhirnya hanyalah simbol belaka, bahwa sesungguhnya yang nyata untuk melakukan perbuatan hukum adalah subjek hukum berupa orang (*persoon*). Dalam melakukan tindakan hukumnya, subjek hukum seperti orang berlindung dari badan hukum yayasan. Padahal sesungguhnya perbuatan hukum yayasan itu sendiri adalah kehendak dari pendiri yayasan. Berdasarkan hal tersebut, maka antara yayasan dan pendiri yayasan akhirnya tidak bisa benar-benar dipisahkan, akan selalu mempunyai keterkaitan. Demikian juga halnya dalam harta kekayaan, maka tidak akan pernah sesungguhnya dipisahkan antara harta kekayaan pribadi pendiri yayasan dengan harta kekayaan yayasan. Seperti kejadiannya di Yayasan Pendidikan Xxx, harta kekayaan pendiri yayasan berupa sebidang tanah dan sebagian gedung dipergunakan oleh organ yayasan untuk melangsungkan kegiatan usahanya. Percampuran harta terjadi hanya pada badan fisik, jadi tidak ada terjadi percampuran harta yang tidak jelas, jika dipisahkan, maka antara harta kekayaan yayasan dengan harta kekayaan pribadi pendiri yayasan tetap jelas Chindir Ali, 1999).

Berdasarkan hal tersebut, maka ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang Undang Yayasan tidak dapat benar-benar dilaksanakan bahwa antara harta kekayaan pendiri dengan harta kekayaan yayasan harus dipisahkan. Hal tersebut tentu akan membawa konsekuensi

hukum yang diuraikan sebagai berikut :

1. Penyimpangan Tujuan Yayasan

Keberadaan Yayasan sebetulnya hanya berdasarkan atas keinginan pendirinya atau kesepakatan para pendirinya (pendiri Yayasan) oleh karena kesamaan visi yang dibalut dalam Hukum Perjanjian yang selanjutnya berkembang dalam praktek hukum, keinginan mendirikan Yayasan atau kesepakatan mendirikan Yayasan tadi selanjutnya diotentikkan dalam bentuk Akta Notariil (Akta Notaris Pendirian Yayasan), dan biasanya pendirian Yayasan diperuntukkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu misalnya di bidang tujuan sosial, keagamaan, pendidikan dan kemanusiaan. Maka karena praktek demikian berkembang secara terus menerus pada gilirannya status Yayasan dalam kenyataannya diterima sebagai suatu bentuk badan hukum seperti halnya Perseroan Terbatas.

Berdasarkan wawancara dengan xxx, pada Yayasan Pendidikan Xxx, faktor keinginan dari pendiri yayasan sangat menentukan arah yayasan. Termasuk di dalamnya mengenai harta kekayaan yayasan. Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Yayasan terkait dengan pokok pemisahan kekayaan harta pendiri dengan harta kekayaan yayasan merupakan pemisahan sebagian atau seluruhnya. Jadi pemisahan harta kekayaan tersebut bisa saja tidak dilakukan sepenuhnya atau hanya sebagian. Hal tersebut dilakukan mengingat yayasan memang diharapkan bisa berjalan secara mandiri, tapi sebuah yayasan tetap harus ditopang oleh pendirinya menjelang yayasan tersebut bisa lepas dan mengurus diri sendiri termasuk mengelola harta kekayaannya.

Akibatnya yang sering terjadi dalam praktek di dalam masyarakat adalah terdapat banyaknya bentuk-bentuk Yayasan dengan peruntukan atau tujuan yang berbeda-beda, sehingga Yayasan-yayasan itu dapat digunakan apapun tanpa batas batasan (harus ada batasan misalnya: untuk tujuan kemanusiaan, sosial ini harus dimasukkan dalam AD/ART yayasan tersebut), dan banyak Yayasan digunakan sebagai sumber keuntungan sehingga akhirnya bentuk Yayasan-yayasan tersebut tidak murni sosial tetapi lebih kepada mencari profit/ keuntungan bagi pendirinya dibalik kedok sosial dan kemanusiaan dalam melaksanakan kegiatannya. Tujuan umum dari yayasan yaitu tujuan sosial, keagamaan pendidikan dan kemanusiaan hanyalah merupakan titel diluar yang tertulis. Faktanya yayasan didirikan untuk mencari keuntungan dari pendiri yayasan tersebut. Hal tersebut jelas telah menyimpang dari tujuan awal pembentukan yayasan yaitu untuk tujuan pendidikan dan sosial.

2. Ketidakpastian hukum

Yayasan xxx Bukittinggi masih mempergunakan harta kekayaan dari pendiri yayasan. Bentuk dari penggunaan harta kekayaan pendiri yayasan oleh yayasan xxx Bukittinggi adalah pinjam pakai antara yayasan dengan pendiri yayasan. Selama pendiri yayasan tidak memanfaatkan badan hukum yayasan untuk mencari kekayaan, maka secara aturan hukum tidak dipermasalahkan. Namun yang akan menjadi persoalan jika tidak ada kejelasan mengenai harta kekayaan yayasan dan mana kekayaan pribadi dari pendiri yayasan. Jika suatu waktu terjadi konflik antara pendiri dengan yayasan, maka saat diminta untuk menjelaskan mana yang menjadi harta yayasan dan mana yang menjadi harta pendiri menjadi persoalan karena posisi harta kekayaan kedua subjek hukum tersebut berdempetan. Hal tersebut pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian secara hukum.

Terdapat analisis bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) undang undang yayasan

yang mengatur antara harta kekayaan yayasan dengan harta kekayaan pendiri wajib dipisahkan. Namun dalam kenyataannya pada yayasan xxx Bukittinggi, antara harta kekayaan yayasan dengan harta kekayaan pendiri masih berdempetan. Dan juga terdapat fakta bahwa yayasan xxx oleh pendiri telah dipinjamkan sebidang tanah untuk mendirikan bangunan dan fasilitas pendidikan di atasnya. Dengan demikian ketentuan pasal tersebut dalam kenyataannya pada yayasan xxx tidak dapat dilaksanakan dan menimbulkan ketidak pastian secara hukum.

Ketentuan penguasaan harta kekayaan oleh organ yayasan sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Yayasan dimana ada ketentuan pemisahan harta kekayaan antara yayasan dengan pendiri, tidak menjadi permasalahan dan tidak mempunyai akibat hukum selama jelas keberadaan harta dan kepemilikan harta kekayaan tersebut, pada hakikatnya harta kekayaan tersebut terpisah. Hal tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap status badan hukum yayasan. Namun jika dalam pemeriksaan dan kemudian dibuktikan oleh pengadilan bahwa yayasan tersebut dalam pengelolaan harta kekayaan telah melakukan perbuatan melawan hukum, lalai melaksanakan tugasnya, merugikan yayasan dan merugikan negara, maka bisa berakibat terhadap pencabutan izin dan atau pembekuan yayasan.

3. Berpeluang terjadi penyalahgunaan

Banyak tuduhan miring kepada yayasan, terutama berkaitan dengan cara terselubung untuk mencari keuntungan, dengan melihat berbagai kemudahan yang didapat dalam mendirikan yayasan dibanding bentuk badan hukum lain, seperti PT atau CV (Gatot Supramono, 2008). Status harta pribadi pendiri yayasan yang dikendalikan atau dipergunakan oleh yayasan untuk kegiatannya seperti yang terjadi di Yayasan Pendidikan Xxx Bukittinggi, tidak menjadi permasalahan selama jelas pengelompokan dan inventarisir harta kekayaan yayasan tersebut. Yayasan bukanlah milik pembina, pengurus dan pengawas. Sementara status dari pendiri tidak dapat ikut campur mengenai jalannya kepengurusan yayasan tersebut. Oleh karena itu maka lahir ketentuan Pasal 3 ayat (2) undang-undang yayasan yang melarang yayasan untuk membagikan hasil kegiatan usahanya ke pembina, pengurus dan pengawas. Organ-organ yayasan tersebut bekerja secara sukarela untuk yayasan tanpa mengambil imbal berupa gaji atau honor. Hal sama tentu diberlakukan ke pendiri yayasan. Pembagian hasil kegiatan usahanya ke pendiri yayasan, hal tersebut tentu juga dilarang.

Biasanya dalam praktek harta kekayaan awal yayasan tersebut dibuat secara fiktif saja. Misalnya harta kekayaan yayasan yang dicantumkan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Padahal dalam kenyataannya, harta kekayaan tersebut tidak ada. Yang mengetahui secara pasti mengenai harta kekayaan tersebut adalah pendiri yayasan, sementara Notaris yang mengurus Akta pendirian yayasan dan mengurus perizinan untuk mendapatkan Surat Keputusan Pendirian Yayasan dari Kementerian Hukum dan HAM tidak mengetahui secara pasti mengenai harta kekayaan yang dimiliki oleh Yayasan. Tidak ada kewajiban bagi Notaris ataupun bagi Kementerian Hukum dan HAM membuktikan harta kekayaan awal dari yayasan tersebut.

Pendiri Yayasan Pendidikan Xxx Bukittinggi tidak menghendaki terjadi pemisahan harta kekayaan dengan yayasan sepenuhnya dari awal. Pendiri Yayasan meminjamkan tanah ke Yayasan yang oleh pihak yayasan dibangun gedung dan

fasilitas pendidikan di atas lahan tanah tersebut. Yayasan Pendidikan Xxx Bukittinggi tidak mempunyai tanah untuk mendirikan gedung dan fasilitas pendidikan, maka oleh pendiri yayasan maka dipinjamkan sebidang tanah untuk kelancaran usaha pendidikan. Sementara dilain sisi, terdapat fakta bahwa yayasan Pendidikan Xxx Bukittinggi setelah berdirinya, memperoleh harta kekayaan dari berbagai sumber yaitu dari pemisahan kekayaan pendiri, yayasan memperoleh kekayaan dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat seperti hibah dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dalam segi pertanggungjawaban sangat susah dilakukan jika pendiri masih turut campur dalam urusan yayasan, karena dana atau sumbangan yang masuk ke kas yayasan rawan disalahgunakan untuk kepentingan pendiri yayasan.

Terkait dengan pemeriksaan sebuah yayasan, maka yayasan tersebut dapat diperiksa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1), jika terdapat beberapa organ yayasan yang melakukan perbuatan berupa : a. Melakukan perbuatan melawan hukum; b. Lalai dalam melaksanakan tugasnya; c. Melakukan perbuatan yang merugikan yayasan; dan d. Melakukan perbuatan yang merugikan Negara. Perbuatan tidak dipisahkannya secara tegas antara harta kekayaan pribadi pendiri dengan harta kekayaan yayasan bisa berakibat pada terjadinya perbuatan melawan hukum atau tindakan yang merugikan bagi yayasan itu sendiri.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka akibat hukum harta kekayaan yayasan pendiri yayasan yang dikuasai dan dipergunakan oleh organ yayasan bisa saja dilakukan tindakan hukum jika melakukan perbuatan hukum. Penentuan sebuah yayasan telah melakukan perbuatan hukum itu sendiri harus berdasarkan putusan pengadilan terlebih dahulu. Sementara itu yayasan bisa juga diperiksa kalau lalai melaksanakan tugasnya, misalnya Yayasan Xxx Bukittinggi tidak melaksanakan tugasnya dalam bidang pendidikan atau perbuatan dari yayasan dinyatakan telah melakukan perbuatan yang merugikan yayasan atau merugikan negara. Oleh karena itu, berdasarkan pemeriksaan tersebut bisa saja membawa akibat hukum seperti pencabutan izin atau pembekuan dari yayasan. Namun semua perbuatan tersebut harus terlebih dibuktikan dan ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Tujuan dilakukannya pemeriksaan terhadap yayasan yaitu untuk memperoleh kebenaran tentang adanya dugaan penyimpangan-penyimpangan seperti yang telah dimaksudkan pada Pasal 53 Ayat (1) diatas. Karena jelas apa yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa secara tidak langsung telah terjadi perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh organ yayasan tersebut. Akan tetapi sedikit orang yang mau melakukan diadakannya pemeriksaan dikarenakan yang dapat mengajukan permohonan melakukan pemeriksaan adalah pihak diluar yayasan yaitu pihak ketiga melalui penetapan pengadilan (Rudi Prasetya, 2012)

Pemeriksaan yayasan bisa berawal dari masalah harta kekayaan yayayasn itu sendiri. hal tersebut tergambar dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Yayasan bahwa “Ikhtisar laporan keuangan yang merupakan bagian dari ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi yayasan yang: (a) memperoleh bantuan negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, dalam 1 (satu) tahun buku; atau (b) mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih.”

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penelitian ini menyimpulkan bahwa Status hukum harta kekayaan Yayasan Xxx Bukittinggi atas nama pribadi oleh organ Yayasan tetap terpisah antara satu dengan lainnya. Bahwa harta kekayaan yayasan jelas keberadaannya. Sementara harta kekayaan pendiri yayasan jelas pula kedudukannya. Tidak ada percampur bauran antara harta kekayaan yayasan dengan harta pendiri yayasan. Sementara itu penggunaan harta kekayaan pendiri yayasan berupa sebidang tanah dan sebagian gedung fasilitas pendidikan dipergunakan oleh Yayasan dalam bentuk hubungan hukum pinjam pakai. Dengan demikian terdapat kejelasan mengenai status harta kekayaan yayasan dengan harta kekayaan pendiri yayasan.

Akibat hukum yang terjadi jika tidak terdapat pemisahan antara harta pendiri dengan harta yayasan antara lain terjadinya penyimpangan dari tujuan yayasan, ketidakpastian hukum dan berpeluang terjadinya penyimpangan. Dalam pemeriksaan dan kemudian dibuktikan oleh pengadilan bahwa yayasan tersebut dalam pengelolaan harta kekayaan telah melakukan perbuatan melawan hukum, lalai melaksanakan tugasnya, merugikan yayasan dan merugikan negara, maka bisa berakibat terhadap pencabutan izin dan atau pembekuan yayasan.

Disarankan ke Yayasan Xxx Bukittinggi memisahkan secara jelas dan tegas terkait dengan harta kekayaan baik harta kekayaan yayasan atau harta kekayaan pendiri. Hal itu ditujukan agar tidak menjadi sengketa yang merugikan bagi masing-masing pihak jika terjadi perselisihan antara yayasan dan pendiri. Selanjutnya disarankan agar yayasan dan pendiri terkait dengan harta kekayaan tidak melakukan perbuatan melawan hukum, lalai melaksanakan tugasnya, merugikan yayasan dan merugikan negara, maka bisa berakibat terhadap pencabutan izin dan atau pembekuan yayasan. Terhadap perbuatan tersebut, maka bisa berakibat izin yayasan dicabut dan atau dibekukan.

DAFTAR REFERENSI

- Adhi, K., & Khoiro, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Prasetya, R. (2012). *Yayasan Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Purwadi, A. (2006). Yayasan Sebagai Entitas Hukum Privat. *Mahkamah*, 18(1), April.
- Rusli, T. (2017). *Sistem Badan Hukum di Indonesia*. Lampung: Aura Publishing.
- Semapta, D. (2018). Status Hukum Harta Kekayaan Yayasan Yang Dikuasai Atas Nama Pribadi Oleh Organ Yayasan. (Tesis, Universitas Andalas).
- Septia, P. (2017). Implementasi Fungsi Sosial Yayasan Berdasarkan Hukum Yayasan. *Pactum Law Journal*, 1(1).
- Siahaan, M. W., et al. (2013). Tinjauan Hukum Fungsi Yayasan Yang Didirikan oleh Perseroan Terbatas. *Transparency Jurnal Hukum Ekonomi*, 2(2), Juni.
- Simamora, Y. S. (2012). Karakteristik, Pengelolaan dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia. *Rechtsvinding*, 1(2), Agustus.
- Solikin, N. (2019). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Suparji. (2015). *Transformasi Badan Hukum di Indonesia*. Jakarta: UAI Press.

- Supramono, G. (2008). *Hukum Yayasan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supriono, F. (2015). Implementasi Undang-Undang Yayasan Dalam Mencapai Maksud dan Tujuan Yayasan. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 3(1).
- Tim Penyusun BPHN. (2012). *Kompendium Hukum Yayasan*. Jakarta: BPHN.